



**WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN WONOAYU)**

**SKRIPSI**



**OLEH:  
MAS HABIB SYAIFULLOH  
NPM: 21601012028**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2020**



**WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN WONOAYU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu  
Prasyarat Dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

**OLEH:**  
**MAS HABIB SYAIFULLOH**  
**NPM: 21601012028**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2020**

## ABSTRAK

Habib Syaifulloh, Mas. *Wali hakim dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (studi kasus KUA Kecamatan wonoayu Kabupaten Sidoarjo)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Malang. Pembimbing (I): Dr.H.Dzulfikar Rodafi Lc, MA. Pembimbing (II): Dwi Ari Kurniawati , Sh,M

### **Kata Kunci: wali hakim, pernikahan, hukum Islam, Hukum Positif**

Perkawinan dalam tata Hukum Indonesia, khususnya bagi yang pemeluk Agama Islam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 sampai Pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18. Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali Madzhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perkataan dan perbuatannya. (1) Bagaimana Kedudukan Wali Hakim dalam Perkawinan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Wonoayu dan (2) Bagaimana Keabsahan Wali Hakim dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Wonoayu Sidoarjo?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejelas mungkin Kedudukan wali hakim di KUA Kecamatan Wonoayu, dan untuk mengetahui keabsahan wali hakim menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode field research (penelitian lapangan) dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, kedudukan wali hakim di KUA Kecamatan Wonoayu Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, KHI Pasal 23 ayat 2 dan Al-Quran Surah ke 2 Al-Baqarah ayat 232 serta memberi wewenang kepada pihak KUA untuk menunjuk wali hakim sebagai wali nikah. kedudukan wali hakim sebagai wali dalam pernikahan dipandang sah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam berdasarkan Hukum Positif yakni KHI Pasal 23 ayat 2 dimana pergantian dari wali nasab kepada wali hakim dikarenakan wali adhol dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang keadholan wali tersebut. Maka dalam hal ini pihak KUA agar melaksanakan akad pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum, kepada calon pengantin agar



selalu memohon izin dari wali nasab serta kepada wali nasab untuk meraih kemaslahatan bersama.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Allah SWT menciptakan makhluknya secara berpasangan. Sudah merupakan sifat manusiawi memiliki rasa terhadap lawan jenis. Untuk menghalalkan serta menyalurkan hasrat Manusiawi tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan Perkawinan inilah yang menjadi pondasi awal terbentuknya sebuah keluarga secara Hukum Positif.

Secara Hukum Islam, Agama Islam menganjurkan berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapai kebahagiaan melalui berkeluarga yang baik dan sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan termasuk dalam mendapat rezeki Tuhan. Secara Hukum Islam dalam Al Qur'an mengatakan dalam surat Azzuriyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Dalam proses pernikahan terdapat beberapa syarat dan rukun yang menjadi sah atau tidaknya suatu pernikahan, arti rukun sendiri adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan tersebut. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Arti Sah adalah sesuatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat. Rukun perwalian itu sendiri terdiri atas, adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dan pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi sighth akad nikah yaitu ijab qobul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh calon pengantin laki-laki. (Abdul Rahman Ghozali, 2010).

Rukun dan syarat juga merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan, karena rukun dan syarat akan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Rukun nikah adalah sesuatu yang wajib ada dalam sebuah pernikahan. Karena bila rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut akan batal. Begitu juga dengan syarat yang mengikuti rukun, apabila tidak terpenuhi maka pernikahan itu akan fasid. Rukun nikah ada lima yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 menyebutkan Rukun nikah ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul. (Tim Redaksi Citra Umbara, 2013:327)

Perkawinan dalam tata Hukum Indonesia, khususnya bagi yang pemeluk Agama Islam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Kewajiban tersebut

dapat dilihat dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 sampai Pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18. Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali Madzhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.

Wali nikah menurut mayoritas Ulama' maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada. Karena wali nikah merupakan keharusan, maka konsekuensi dari tidak adanya wali dalam pernikahan tersebut bisa dihukumi tidak sah. Meskipun para Ulama' berbeda pendapat tentang kedudukan wali tersebut, apakah wali harus hadir dalam prosesi akad nikah ataukah wali hanya diperlukan ijinnya. Dasar disyari'atkan wali dalam pernikahan adalah sebagaimana dalam firman QS. Al Nuur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah SWT akan memampukan mereka dengan kurniaNya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (KEMENAG RI: 354).

Begitu juga Dalam sebuah Hadist Rasulullah SAW. bersabda:

عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه وسلم  
والاربعه لانكاح الا بول رواه احمد

*Artinya: Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari bapaknya, beliau berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali”. (HR. Riwayat Ahmad dan Imam Empat). (Aladif, 1997)*

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Masalah perwalian terjadi perbedaan pendapat dari para imam Mahzab. Imam Syafi’i, Maliki, Hanbali berpendapat; jika wanita tersebut baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya (Mughniyah, 2001)

Peran orang tua adalah sosok yang amat penting bagi anaknya akan kewajiban menikahkan anaknya. Sedangkan orang tua angkat menurut KBBI adalah pria dan wanita yang menjadi ayah dan ibu seseorang berdasarkan adat atau Hukum yang berlaku. Dengan demikian peran wali orang tua angkat dalam pernikahan harus di dasari dengan ketentuan dan sanad yang jelas.

Meskipun dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Untuk meraih ke Absahanya dari kesakralan akad nikah tersebut.

Maka dengan ini seperti apa yang di tulis dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diterbitkan Kementerian Agama untuk melaksanakan tertib Administrasi, Transparansi



dan kepastian. Hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara Agama Islam. Dalam PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak Nikah. Pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah.

Maka dari itu setiap calon pengantin harus mendaftarkan terlebih dahulu tentang registrasi pendaftaran ke KUA, dengan syarat ketentuan syarat registrasi yang berlaku. Permasalahan yang Penulis angkat terletak di KUA Kecamatan Wonoayu tentang wali hakim yang mana di pertanyakan tentang keabsahannya dalam menjadi wali di pernikahan. Kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan hanya merupakan sebagai wali pengganti jika wali aqrab atau wali nasab tidak ada atau wali aqrab tidak mungkin menghadirkan karena jauh atau wali aqrab sedang ihram atau wali aqrab tidak diketahui keberadaannya atau wali aqrab enggan untuk menikahkan. Sepanjang wali aqrabnya ada dan tidak berhalangan maka wali hakim tidak mempunyai hak untuk melaksanakan perkawinan. Apabila perkawinan tetap dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim namun wali aqrabnya masih ada dan wali aqrabnya tersebut tidak berhalangan maka perkawinan yang dilakukan itu adalah tidak sah/batal. Maka penulis mengambil judul **“Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus KUA Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)”**.


## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Wali Hakim dalam Perkawinan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimana Keabsahan Wali Hakim dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Wonoayu Sidoarjo ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Wali Hakim dalam Perkawinan menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif yang terjadi di KUA Wonoayu Sidoarjo secara Hukum Islam dan Hukum Positif
2. Untuk menjelaskan bagaimana Keabsahan Wali Hakim dalam perkawinan menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Wonoayu Sidoarjo



#### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian Hukum Islam dan Hukum Positif untuk memperkaya Khazanah Ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Agama Islam /Hukum, keluarga Islam, maupun masyarakat. Serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan fiqh Islam dan Hukum Positif.
2. Kegunaan penelitian ini juga untuk merubah mindset masyarakat yang mana bahwasannya pernikahan yang di lakukan oleh wali Hakim dimana wali Hakimnya adalah petugas KUA adalah Sah dikarenakan adanya putusan Hakim di pengadilan Agama yang mengutusny.

#### E. Definisi Operasional

Fungsi dari definisi operasional salah satunya untuk menjabarkan variabel-variabel yang timbul dari judul suatu penelitian ke dalam indikator lebih rinci. Dengan ini penulis merasa penting untuk menjelaskan istilah – istilah yang berkenaan dengan judul yang ada yakni:

1. Arti wali hakim di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pejabat urusan agama yang bertindak sebagai wali pengantin perempuan dalam pernikahan jika pengantin perempuan tidak mempunyai wali. Wali hakim berasal dari kata dasar wali.

Menurut pasal 1 huruf b kompilasi Hukum Islam mengatakan : Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang

ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah

2. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)

3. Perspektif

Perspektif memiliki 3 arti. Perspektif adalah sebuah hononim karena arti – artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Perspektif memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perspektif dapat menyatakan nama dari seseorang tempat atau semua benda dan segala yang di bendakan .

4. Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam atau syariat islam adalah kaidah kaidah yang bersistem pada wahyu Allah SWT. Dan Assunnah Rosul Muhammad SAW mengenai tingkah laku mukallaf (Orang yang sudah dapat di bebani kewajiban ) dimana yang dakui dan di yakini yang mengikat bagi semua pemeluknya .Dan hal ini mengacu pada apa yang telah di lakukan oleh rosulullah Muhammad SAW, Untuk melaksakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti Hukum- hukum yang di perintahkan Allah Swt untuk Ummatnya yang di bawa oleh seorang Nabi ,baik yang berhubungan dengan

kepercayaan (Aqidah) maupun yang berhubungan dengan Amaliyah . (Eva iryani, 2017).

Jadi devinisi Hukum Islam adalah syariat yang mempunyai makna aturan yang di adakan atau di buat oleh Allah Swt ,untuk umat Nya dimana yang di bawa oleh seorang utusan Allah Rosulullah Saw , baik Hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (Aqidah) maupun Hukum hukum yang berhubungan dengan Amaliyah (perbuatan) yang wajib di lakukan oleh semua orang muslim dengan semestinya .

#### 5. Hukum Positif

Hukum Positif (bahasa Latin : ius positum) secara kbbi mempunyai arti hukum /peraturan yang sedang berlaku. Hukum positif di Indonesia adalah sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan di tegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia (Bagir manan, 2004)

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat di simpulkan sebagai berikut :


Status kedudukan hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut Hukum Positif dan Hukum Islam dipandang sangat penting dan sah berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam yaitu :

1. Menurut Hukum Positif adalah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat 2 dimana pergantian wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim yang disebabkan oleh wali adhal atau enggan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang keadholan wali tersebut.
2. Menurut Hukum Islam Al Quran surat ke 2 Al-Baqarah(2) ayat 232 yang menerangkan tentang larangan wali untuk menghalang halangi pernikahan seorang perempuan yang berada dalam perwaliannya terlebih jika keduanya (pihak perempuan dan calon suami) bertekad untuk menjalin hubungan rumah tangga yang baik yang mana keterangannya adalah untuk memberikan masalah dan menghindari ke madhorotannya dan yang tentunya untuk menghindari terjadinya perzinaan yang jelas di larang secara Hukum Positif dan Hukum Islam

Jadi tentang wali hakim dalam pernikahan adalah saling mempunyai peran penting dan saling berkaitan yang mana saling mengatur dan melarang untuk mengarah ke madhorotan dan mengarahkan kemaslahatannya.

## **B. SARAN**

Diharapkan instansi Pemerintah Kepada pihak KUA seharusnya memperhatikan dan tata aturan yang berlaku, sehingga dalam melaksanakan akad pernikahan tidak terjadi pelanggaran baik menurut Hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku. Dan Kepada pihak calon mempelai perempuan seyogyanya meminta izin dan persetujuan dari wali nasab. karena wali nasab merupakan pemegang peran sah dan tidaknya akad nikah. . Kepada pihak wali nasab agar tidak berbuat adhal/enggan menikahkan anak kandungnya, karena yang demikian dapat memutuskan silaturahmi dengan orang tua dan keluarga



## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman Ghozali. (2010). *Fiqh Munakahat* (p. 46). Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Rofiq. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Rajawali press.
- Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. (n.d.). *Tafsir ibnu katsir*.
- Al hafidz abi abdillah muhammad ibn yazid al kozwini. (n.d.). *sunan ibn majahjuz 1*.
- Aladif, M. (1997). *terjemah Bulugh al Maram*. pt karya toha putra.
- Amiruddin dan Zainal. (2008). *pengantar metode penelitian hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- badan kesejahteraan masjid pusat. (n.d.). *pedoman pembantu pegawai pencetat nikah, BKN pusat*.
- Bagir manan. (2004). *hukum positif Indonesia*. FH UII Press.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. (2005). *Metode Penelitian*. PT. Bumi Akasara.
- Dirjen Bimas dan urusan haji. (2000). *pedoman fiqh munakahat*. cemerlang.
- Eva iryani. (2017). HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA”,. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17, 2*.
- Huzaenah tahido yanggo. (2004). *fiqh anak metode islam dalam mengasuh dan mendidik anak serta hukum-hukum yang berkaitan dengan aktifitas anak*. PT Almarwardi prima.
- Lois ma'luf. (1986). *al – munjid fi al-lugah*. Dar al- Masyriq,tt.
- Mughniyah, M. J. (2001). *Fiqh Lima Mazhab*. PT Lentera basri tama.
- Nuansa Aulia. (2012). *5 Kompilasi Hukum Islam*. cv Nuansa Aulia.
- Peunoh Daly. (2004). *Hukum Perkawinan Islam* (pp. 76–77). Bulan Bintang.
- Qamarudin saleh. (2001). *asbabun nuzul*. CV. Diponegoro.



- sumiyati. (2005). *hukum perkawinan*. PT Grafindo pustaka.
- Tihami sohari. (2009). *fikih munakahat :kajian fikih nikah lengkap*. Rajawali pers.
- Tim Redaksi Citra Umbara. (2013). *Kompilasi Hukum Islam* (p. 327). Citra Umbara.
- Quran KEMENAG RI. (2014). *Al MUMAYYAZ:Al quran Tajwid Warna, Transliterasi per Kata, Terjemah Per Kata*. Bekasi : Cipta Bagus Segara
- 5 Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 6.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 46
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali press, 2013, hlm.34
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali press, 2013, hlm 21
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, Jakarta :rajawali press, hlm,30
- Amiruddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, hlm. 31.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 125.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005), h.70
- Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, h. 70.
- Eva iryani, “*HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA*”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017
- Hasil wawancara dengan bapak kesra atau mudin desa pilang wonoayu Bapak Hamam Abdurrahman pada tanggal 21 juni 2020 pukul 10.00 wib
- Hasil wawancara dengan bapak sutrisno selaku orang tua angkat yang dilakukan pada tanggal 22 juni 2020 pukul 18.30 wib
- [https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/PP\\_NO\\_54\\_2007.pdf](https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/PP_NO_54_2007.pdf). Di akses pada tanggal 24 juni 2020 pukul 9.42 Wib
- <https://kbbi.web.id/perspektif> o3 juni 2020 12.40 wib

Huzaenah tahido yanggo *fiqh anak metode islam dalam mengasuh dan mendidik anak serta hukum-hukum yang berkaitan dengan aktifitas anak* ,(Jakarta selatan :PT Almawardi prima, 2004),306-307

Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugh al Maram min adillat al Ahkam*, (Semarang: Toha Putera, t. th)., hlm. 204

Lihat. Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 29

Lois ma'luf ,*al – munjid fi al-lugah* (Beirut :Dar al- Masyriq,tt),919

Muhammad jawad mughniyah ,*fiqh lima madzhab*,jakarta ,lentera basritama 1996

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh ala Madzahib al Khamsah*, terj. Afifi

Muhammad, Idrus Al-Kaff, Masykur A.B., *Fiqh Lima Mazhab*,( Jakarta: Lentera, cet. 6, 2001), hlm. 345

Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Abdul Rahman Ghozali. (2010). *Fiqh Munakahat* (p. 46).

Kencana Prenada Media Group.

Ahmad Rofiq. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Rajawali press.

Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. (n.d.). *Tafsir ibnu katsir*.

Al hafidz abi abdillah muhammad ibn yazid al kozwini. (n.d.). *sunan ibn majahjuz 1*.

Aladif, M. (2007). *terjemah Bulugh al Maram*. pt karya toha putra.

Amiruddin dan

. (2008). *pengantar metode penelitian hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

badan kesejahteraan masjid pusat. (n.d.). *pedoman pembantu pegawai pencetat nikah,BKN pusat*.

Bagir manan. (2004). *hukum positif Indonesia*. FH UII Press.

Bambang Sunggono. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. (2005). *Metode Penelitian*. PT. Bumi Akasara.
- Dirjen Bimas dan urusan haji. (2000). *pedoman fiqh munakahat*. cemerlang.
- Eva iryani. (2017). HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA”,. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17, 2*.
- <https://kbbi.web.id/perspektif>. (n.d.). *No Title*.
- Huzaenah tahido yanggo. (2004). *fiqh anak metode islam dalam mengasuh dan mendidik anak serta hukum-hukum yang berkaitan dengan aktifitas anak*. PT Almawardi prima.
- Lois ma'luf. (1986). *al – munjid fi al-lugah*. Dar al- Masyriq,tt.
- Mughniyah, M. J. (2001). *Fiqh Lima Mazhab*. PT Lentera basri tama.
- Nuansa Aulia. (2012). *5 Kompilasi Hukum Islam*. cv Nuansa Aulia.
- Peunoh Daly. (2008). *Hukum Perkawinan Islam* (pp. 76–77). Bulan Bintang.
- Qamarudin saleh. (2001). *اسباب نوزول*. CV. Diponegoro.
- sumiyati. (2005). *hukum perkawinan*. PT Grafindo pustaka.
- Tihami sohari. (2009). *fikih munakahat :kajian fikih nikah lengkap*. Rajawali pers.
- Tim Redaksi Citra Umbara. (2013). *Kompilasi Hukum Islam* (p. 327). Citra Umbara.
- Sumber data dari wawancara kepala KUA wonoayu H.Ahmad Najib .M.hi pada tanggal 22 juni 2020 pukul 14.00 wib
- Sumber data kantor KUA wonoayu
- Tihami sohari , *fikih munakahat :kajian fikih nikah lengkap* ,jakarta :Rajawali pers ,2009,hlm.89-90.
- Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*,( Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 327